



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.717, 2016

KEMENDAG. Antarpulau Rotan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2016
TENTANG
PERDAGANGAN ANTARPULAU ROTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan perdagangan antarpulau rotan perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/11/ 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau dan mengatur kembali ketentuan perdagangan antarpulau rotan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau Rotan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU ROTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Perdagangan Antarpulau Rotan adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian rotan yang menggunakan angkutan air seperti kapal laut, angkutan sungai, angkutan penyeberangan/ferry, dan angkutan truk atau yang sejenisnya yang diseberangkan dengan menggunakan angkutan air.**
2. **Pelaku Usaha Rotan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau Rotan.**

3. Rotan Mentah adalah rotan dalam bentuk mentah masih alami, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak diasap/dibelerang.
4. Rotan Asalan adalah rotan yang sudah mengalami peruntian, pembersihan sisa seludang, pemotongan pembagian batang, belum mengalami penjemuran.
5. Rotan *Washed and Sulphurized* yang selanjutnya disebut Rotan W/S adalah rotan yang berasal dari rotan asalan yang telah mengalami proses pengasapan belerang, penggorengan, penggosokan dan penjemuran tetapi masih berbentuk natural dan masih berkulit.
6. Rotan Setengah Jadi adalah rotan yang telah diolah lebih lanjut menjadi rotan poles halus, hati rotan dan kulit rotan.
7. Pernyataan Mandiri atau *Self Declaration* adalah suatu bentuk pernyataan dari Pelaku Usaha yang melakukan perdagangan antarpulau rotan yang didukung dengan data yang akurat.
8. Audit adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan menyeluruh dan obyektif terhadap pelaksanaan kegiatan perdagangan antarpulau rotan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Perdagangan Antarpulau Rotan meliputi perdagangan dan/atau pendistribusian rotan:
 - a. antarpulau antarprovinsi;
 - b. antarpulau dalam satu provinsi; dan
 - c. antarpelabuhan dalam satu pulau.
- (2) Rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rotan Mentah, Rotan Asalan, Rotan W/S dan Rotan Setengah Jadi.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha untuk melaksanakan setiap perdagangan antarpulau rotan wajib menyampaikan Pernyataan Mandiri (*self declaration*) kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- (2) Pernyataan Mandiri (*self declaration*) yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha pengirim;
 - b. identitas Pelaku Usaha penerima;
 - c. jenis dan jumlah rotan;
 - d. wilayah asal dan tujuan pengiriman; dan
 - e. moda angkutan.
- (3) Format dokumen Pernyataan Mandiri (*self declaration*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan Audit terhadap pelaksanaan Perdagangan Antarpulau Rotan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pernyataan Mandiri (*self declaration*) yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat membentuk Tim Audit.

- (2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
- a. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - c. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
 - d. Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
 - e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 - g. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - h. Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - i. Asosiasi Dunia Usaha.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk laporan hasil Audit.
- (2) Laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri

Pasal 7

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) atau jika dalam laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat bukti Pernyataan Mandiri (*self declaration*) tidak benar, Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan perizinan di bidang perdagangan; atau
- b. pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.

Pasal 8

- (1) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.
- (3) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/11/2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2016
 TENTANG
 PERDAGANGAN ANTARPULAU ROTAN

FORMAT PERNYATAAN MANDIRI (*SELF DECLARATION*)

<u>PERNYATAAN MANDIRI</u> (<i>SELF DECLARATION</i>)	
Yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan :	
Data Pengirim	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon dan Fax	:
Menyatakan akan melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau Rotan dengan rincian sebagai berikut :	
1. Jenis dan Jumlah Rotan :	
a.	= bdls = Ton
b.	= bdls = Ton
Jumlah.....	bdls = Ton
2. Nama Kapal :	
3. Identitas Perubahan Moda Angkutan (No. Polisi) :	
Data Penerima	
Nama Perusahaan	:
PenanggungJawab	:
Alamat	:
Telepon dan Fax	:
Demikian disampaikan, apabila terdapat keterangan yang tidak benar dalam surat pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Jakarta,.....2016	
(Penanggung Jawab Perusahaan)	
Tembusan :	
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi setempat	
2. Dinas Kehutanan Provinsi setempat	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG